

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI IZIN POLIGAMI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**AIDELIA CITRA FARADINA
NIM. 145010107111156**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI IZIN POLIGAMI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw)**

**AIDELIA CITRA FARADINA
NIM : 145010107111156**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 November 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Suhariningsih,SH.,SU.
NIP. 19500526 198002 2 001

Fitri Hidayat,SH.,MH.
NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at,SH.,MSi
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso,SH.,LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.


Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 14 November 2018

Yang menyatakan,

Aidelia Citra Faradina

NIM. 145010107111156



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap ini, khususnya dengan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., L.L.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Seluruh keluarga besar penulis atas doa, dorongan dan dukungannya.
6. Puji, Salsha, Ade, Safira atas motivasi dan dukungannya.
7. Teman-teman KOMPENI 2017 atas motivasi dan dukungannya.
8. PUNGGAWA 52 atas kenangan selama menempuh studi di FH UB.
9. Dosen-dosen, staff dan karyawan FH UB yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas dukungannya.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 14 November 2018

Aidelia Citra Faradina

RINGKASAN

Aidelia Citra Faradina, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, November 2018, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw), Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U. dan Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Permasalahan yang diangkat berdasarkan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw. Perkara tersebut mengenai izin poligami Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam putusan tersebut hakim member izin pemohon untuk melakukan poligami. Selain berlakunya syarat-syarat poligami secara umum, pemohon dalam perkara ini juga harus tunduk pada peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat menyimpangi alasan-alasan poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Guna menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, sehingga disajikan dalam penulisan yang dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam terhadap focus permasalahan. Guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

(1) Pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karena izin Pejabat dan izin atasan merupakan hal yang berbeda dan Kepala Dinas Pendidikan seharusnya melanjutkan izin poligami Pegawai Negeri tersebut kepada Bupati sesuai saluran hierarki.

(2) Pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dapat menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon beragama Islam sehingga berlaku Hukum Islam dalam memberikan pertimbangan poligami serta Pemohon telah memenuhi syarat dalam Islam dengan melihat faktor jumlah, faktor nafkah dan keadilan di antara para istri.

SUMMARY

Aidelia Citra Faradina, *Law Faculty of Brawijaya University, November 2018, CONSIDERATIONS IN GIVING POLYGAMY OF CIVIL SERVANTS (Study of Decision Number 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw)*, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U. and Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Problems raised based on Decision Number 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw. The case was about permitting polygamy of Civil Servants. Where in the decision the judge gives permission for the applicant to commit polygamy. In addition to the enactment of general polygamy requirements, the applicant in this case must also be subject to special regulations, namely Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants who are perfected by Government Regulation Number 45 of 1990.

Based on the above background, the legal issues raised in this study are whether the judges' consideration in the decision is in accordance with Article 4 paragraph (1) of PP Number 45 of 1990. Then, whether the considerations in the decision can deviate the reasons polygamy contained in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 57 Compilation of Islamic Law.

To answer the above problems, this normative juridical legal research uses a statutory approach. The legal material used in this study was obtained through library research. These legal materials are analyzed using systematic interpretation methods, so that they are presented in writing that can be comprehended comprehensively and deeply into the focus of the problem. To answer legal problems that have been formulated.

Based on the discussion in this study, it can be concluded:

(1) Judge's consideration in granting a polygamous permit of Civil Servant in Article 208 / Pdt.G / 2014 / PA.Mtw not in accordance with Article 4 paragraph (1) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Change of Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permit for Civil Servants, because the Office's permission and employer's permission are different and the Head of Education Office should continue the polygamy permit of the Civil Servant to the Regent according to the hierarchical channel.

(2) The judges' consideration in granting polygamy permits of Civil Servants in Article 208 / Pdt.G / 2014 / PA.Mtw may abolish Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 57 of the Compilations of Islamic Law, because the Petitioner is a Muslim so the Islamic Law applies in the matter of polygamous consideration and the Petitioner has qualified in Islam by looking at the number, the maintenance and justice factor among the wives.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Syarat-syarat Perkawinan	13
3. Larangan Perkawinan	15
4. Batalnya Perkawinan	17
5. Akibat Hukum Perkawinan	20
B. Tinjauan Umum tentang Poligami.....	21
1. Pengertian Poligami	21
2. Alasan Poligami	22
3. Syarat-syarat Poligami.....	23
4. Prosedur Poligami	24
C. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil	26
D. Tinjauan Umum tentang Perizinan	28
1. Pengertian Perizinan	28
2. Motif dan Tujuan Perizinan	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Metode Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
F. Definisi Konseptual	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Poligami Menurut Hukum Positif.....	36



B. Ketentuan Poligami yang Berlaku Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	48
C. Perbedaan Poligami Warga Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	55
D. Deskripsi Kasus pada Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw.....	59
E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Izin Poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990.....	73
F. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Izin Poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 1.2. Perbedaan Poligami Warga Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.....	55



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Izin Pejabat..... 77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi kelangsungan kehidupan manusia, salah satunya dengan adanya perkawinan sebagai awal re-generasi manusia. Pengertian Perkawinan sendiri tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir batin dilakukan antara (seorang) pria dan (seorang) wanita, bukan antara (seorang) pria dan (seorang) pria atau antara (seorang) wanita dan (seorang) wanita, untuk menjadi suami istri, selaku kepala dan ibu rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga (rumah tangga) dan memelihara, merawat, dan mendidik anak-anak keturunannya.¹

Sebelum adanya UU Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam KUH Perdata atau BW (*Burgelijk Wetboek*). Ada beberapa asas yang digunakan sebagai dasar terbentuknya pengaturan mengenai perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu asas yang digunakan adalah

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269.

asas monogami mutlak. Asas ini tertuang dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”

Hal ini membuktikan bahwa sebelum UU Perkawinan ini diundangkan perkawinan lebih dari 1 (satu) orang istri dalam waktu yang sama tidak diakui oleh Negara.

Namun setelah UU Perkawinan berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974, salah satu asas yang mendasari terbentuknya peraturan tersebut berubah. Kendatipun UU Perkawinan juga menerapkan asas monogami, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 sebagai berikut:

“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Namun pada pasal yang lain menyatakan bahwa dapat dibenarkan melakukan poligami pada situasi tertentu.² Karena asas monogami dalam UU Perkawinan ini tidak berlaku penuh, tetapi hanya bersifat mengarahkan untuk membentuk

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)**, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 161.

perkawinan monogami dengan cara mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menutup rapat sistem poligami.³

Kebolehan poligami tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang ada dan tata cara yang ditentukan dalam hukum positif Indonesia. Dalam pengaturan mengenai poligami terdapat pada Pasal 3 sampai Pasal 5 UU Perkawinan. Pengadilan hanya memberi izin untuk melakukan poligami dengan beberapa alasan:⁴

- “a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Alasan yang sudah disebut diatas juga harus disertai dengan beberapa syarat berikut ini:⁵

- “a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam pengaturan mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 sampai Pasal 59. Alasan dan beberapa syarat yang harus terpenuhi

³ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 77.

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

guna mendapat izin poligami tidak berbeda dengan yang disebutkan dalam UU Perkawinan.

Di Indonesia sendiri poligami merupakan salah satu permasalahan yang sensitif dan kontroversial. Pada satu sisi poligami dapat diterima oleh sebagian masyarakat untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Di sisi lain, poligami ditolak dengan berbagai argumentasi, baik yang bersifat normatif maupun psikologis. Bahkan penulis Barat mengklaim bahwa “poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang diskriminatif terhadap perempuan.”⁶

Penyebab munculnya praktek poligami, kekhawatiran melakukan perbuatan zina serta minimnya pengetahuan dan pengabaian terhadap alasan yang menjadi dasar poligami. Jika alasan poligami diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya setidaknya tidak ada lagi penilaian negatif terhadap poligami. Demikian halnya dengan tata cara poligami itu sendiri. Masyarakat pelaku poligami belum sepenuhnya melaksanakan seluruhnya tentang prosedur poligami. Akibat dari masalah tersebut pada akhirnya berujung pada implikasi sosial akibat poligami ini.

Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya poligami telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975),

⁶ Badrudin, **Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Agama Kota Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013, hlm. 1-2.

serta sebagai hukum materiil bagi orang Islam, tunduk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sementara untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan izin poligami juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP nomor 10 Tahun 1983) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (selanjutnya disebut PP Nomor 45 Tahun 1990). Syarat tambahan yang harus dipenuhi juga oleh pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990, bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.”

Permintaan izin yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990, “harus dibuat secara tertulis”⁷ dan “harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”⁸ Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan harus izin Pejabat sesuai Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, bahwa:

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki

⁷ Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

⁸ Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

dalam jangka waktu selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.”

Kasus konkrit terkait izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, terdapat Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dimana dalam duduk perkaranya pada tahun 2000 pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Laung Tuhup Kabupaten Tulung Raya. Perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 2014 pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Muara Teweh. Ternyata pada tahun 2012 pemohon dan calon istri kedua telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Sampai tahun 2014 perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua telah dikaruniai 2 orang anak. Sampai permohonan izin poligami ini dimohonkan ke Pengadilan Agama Muara Teweh, pemohon telah memiliki izin dari istri pertama dan hanya memiliki izin dari Kepala Dinas Kabupaten Barito Utara.

Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa Pemohon dalam mendapatkan izin dari Pejabat belum sepenuhnya sesuai dengan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990. Selain prosedur izin dari Pejabat yang belum sesuai, alasan untuk melakukan poligami tidak disebutkan dengan jelas. Hanya karena Pemohon dan calon istri kedua sudah menjalin hubungan yang harmonis. Kemudian hakim mengabulkan permohonan izin poligami. Hakim mengesampingkan beberapa alasan poligami yang termuat di Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menyangkut izin poligami

Pegawai Negeri Sipil dan alasan melakukan poligami yang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif Indonesia sehingga tidak tercapainya kepastian hukum.

Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, Pemohon juga terikat pula dengan ketentuan yang berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990, dimana dalam konsiderannya pada huruf (b) ditegaskan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.”

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Maka, berdasarkan latar belakang ini penulis mengangkat judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw)**

Tabel 1.1.

Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2013	Badrudin (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat <i>Judex Factie</i> Pengadilan Agama Kota Malang)	1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah ada kendala-kendala dalam proses pelaksanaan putusan hakim dalam masalah poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS)?	Persamaan: meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perbedaan: penelitian hukum empiris

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dapat menyimpangi alasan-alasan poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dapat menyimpangi alasan-alasan poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam pengembangan hukum dalam ranah hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat disunahkan sebagai bahan pengajaran dan kajian untuk proses belajar-mengajar dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa tambahan bahan hukum dalam membangun pendapat-pendapat baru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pertimbangan hakim untuk memutus atau menetapkan suatu perkara di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak, terutama masyarakat yang membutuhkan dan memiliki keterkaitan pada permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis untuk lebih mudah dipahami maka dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang sebagai uraian dari gambaran isu hukum yang diangkat, rumusan masalah sebagai batasan terhadap permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang perkawinan. Tinjauan umum tentang poligami. Tinjauan umum tentang Pegawai Negeri Sipil. Serta tinjauan umum tentang perizinan. Digunakan sebagai landasan teori untuk mengupas permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual. Dalam bab ini menjelaskan mengenai upaya penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai identifikasi dan analisis terkait jawaban dari rumusan masalah. Hasil yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pembahasan terkait permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan yang ditulis untuk menyimpulkan penyelesaian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sementara perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 1, yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan

instrument ibadah sosial kepada Allah Swt.⁹ Peranan penting sebuah perkawinan berimplikasi pada berlakunya sanksi yang sangat amat berat bagi setiap orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan, bahkan bagi mereka yang melakukan zina dalam kategori *muhsan* diancam dengan pidana mati (*rajam*) yaitu dikubur di tanah sebatas leher dan dilempari batu sampai meninggal.¹⁰

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk membangun kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.¹¹

2. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan dapat berlangsung, jika sudah melengkapi beberapa syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:¹²

1. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat-syarat materiil, diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

⁹ Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 53.

¹⁰ D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)**, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm. 57-58.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 54.

¹² Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2013, hlm. 37.

Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

“a. batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun.¹³

Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

b. perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai.¹⁴

c. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.”¹⁵

Syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan adanya larangan mengenai syarat untuk perkawinan pada seorang dengan seorang tertentu.

2. Syarat-syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:¹⁶

1. mempelai laki-laki/calon suami;
2. mempelai wanita/calon istri;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi;

¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Abd. Shomad, **Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) (Edisi Revisi)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 263.

5. ijab kabul.

3. Larangan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan kawin dibagi menjadi dua macam, yaitu larangan kawin yang bersifat abadi dan larangan kawin yang bersifat sementara atau waktu tertentu. Tentang larangan abadi didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 22-23, selengkapnya di sini ketentuan larangan abadi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam:¹⁷

“(1) Karena pertalian nasab

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

(2) Karena pertalian kerabat semenda

- a. Dengan seorang wanita yang dilahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*;
- d. Dengan seorang wanita bekas keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan

¹⁷ Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 27-28.

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.”

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muanggat*) dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:¹⁸

“(1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (2) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain; dan (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Kemudian dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula tentang larangan tentang pertalian *nasab* dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan ketentuan ini sebagai berikut:¹⁹

“(1) seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya, yakni:
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, dan b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28-29.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj`i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.”

4. Batalnya Perkawinan

Membicarakan perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada UU Perkawinan, dalam memuat permasalahan pembatalan nikah. Dengan ditegaskan kembali apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 70 menetapkan bahwa batalnya perkawinan dapat terjadi karena:

“(1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempatnya itu dalam *iddah* atau talak *raj`i*; (2) seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-*li`an*-nya; (3) seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba`da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddah*-nya; (4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.”²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan:

- “a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan nikah, penyebabnya karena pelaksanaan perkawinan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu hak pembatalan nikah bisa gugur apabila, memenuhi Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

“Apabila ancaman sudah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- “a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum putus;
- d. pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan ini putus.”

Sementara itu, prosedur pembatalan nikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

- “(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

Putusan pembatalan perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap:²¹

- “a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; dan

²¹ Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Kemudian dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan pula bahwa:

“batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan orang tuanya.”

5. Akibat Hukum Perkawinan

Adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan selama perkawinan.

Akibat-akibat hukum perkawinan tersebut, adalah:²²

1) Akibat perkawinan terhadap suami istri

- a. “Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 30 UU Perkawinan),
- b. “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” (Pasal 31 ayat [1] UU Perkawinan),
- c. “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. dan suami adalah Kepala Keluargadan isteri ibu rumah tangga” (Pasal 31 ayat [2] dan [3] UU Perkawinan),

²² Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

d. “Suami wajib melindungi isterinyadan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (Pasal 34 ayat [1] UU Perkawinan).

2) Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

- a. Timbulnya harta bawaan dan harta bersama,
- b. Suami atau istri, masing-masing memiliki hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun,
- c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan).

3) Akibat perkawinan terhadap anak

- a. “Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah” (Pasal 42 UU Perkawinan),
- b. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja” (Pasal 43 ayat [1]).

B. Tinjauan Umum tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polygamie*. *Poly* artinya banyak dan *gamos* berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah memiliki istri lebih dari satu orang pada satu waktu. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan antara suami dengan lebih dari 1 (satu) istri dalam

waktu yang sama.²³ Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'-addud al-zawaj* (suami yang mempunyai lebih dari 1 (satu) istri).²⁴ Dalam KBBI arti poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²⁵ Disebutkan pula dalam kamus hukum, poligami berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²⁶

2. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Seorang suami yang ingin melakukan poligami diperbolehkan bila diizinkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin.²⁷ Pengadilan Agama memberi izin untuk poligami berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, seperti berikut ini:

“Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

²³ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihartini, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 15.

²⁴ Mardani, **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 95.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 779.

²⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 131.

²⁷ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan *rahmah*).”²⁸

3. Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 UU Perkawinan memberikan beberapa syarat bagi seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari seorang sebagai berikut:

“(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istr-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,

²⁸ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 47.

atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.”

4. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56

“(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal 57

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 58

“(1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.”

C. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 angka 1 adalah:

“Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Aturan poligami juga terdapat dalam beberapa peraturan pemerintah untuk kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut mengatur bahwa “PNS yang akan berpoligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat” sebelum ia mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Izin dapat diberikan oleh pejabat jika telah memenuhi salah satu “syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.”²⁹ Dalam PP dinyatakan bahwa “PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”³⁰ dan “PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.”³¹

²⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlelawati, Jaenal Aripin, **Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)**, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 31.

³⁰ Pasal 4 ayat (1) PP 45 Tahun 1990

³¹ Pasal 4 ayat (2) PP 45 Tahun 1990

Permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Bila dibandingkan aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia, dengan aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit.³²

Pasal 16 PP Nomor 10 Tahun 1983 mengatur mengenai ancaman hukuman, yang mana “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.” Aturan tersebut disempurnakan lagi dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 15 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan tidak melaporkan perkawinannya kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

Karena PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka Peraturan Pemerintah ini diperbarui dengan PP Nomor 53 Tahun 2010

³² Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 220.

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) huruf a, b, c, d, e. Diantaranya adalah:

- “a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.”

D. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.³⁴

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

³³ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3.

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:³⁵

a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

³⁵ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197.

2. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:³⁶

a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

³⁶ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 200.

1. untuk adanya kepastian hukum.
2. untuk adanya kepastian hak.
3. untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa:³⁷

- a. mengendalikan perilaku warga
- b. mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. melindungi objek-objek tertentu
- d. membagi sumber daya yang terbatas
- e. mengarahkan aktivitas

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif menurut Johnny Ibrahim adalah:³⁸

“Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.”

Penelitian yuridis normatif ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat serta mengkaji dan melihat secara mendalam terkait pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan untuk menganalisis bahan hukum, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁹ Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pertimbangan hakim dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti.

³⁸ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 293.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 137.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw;
2. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
3. Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku cetak yang ditulis oleh para ahli di bidangnya, karya ilmiah, jurnal, serta *e-journal* yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mencermati dan mencatat bahan hukum dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan dari beberapa tempat, seperti:

- 1) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- 3) Penelusuran Pustaka Pribadi.

b. Akses internet, yaitu penelusuran di beberapa situs internet terkait permasalahan yang diangkat. Hasil bahan hukum yang sudah didapatkan kemudian dikumpulkan untuk dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan interpretasi sistematis. Teknik interpretasi sistematis ialah “suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita

mengerti apa yang dimaksud.”⁴⁰ Kemudian diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam terhadap fokus permasalahan.

F. Definisi Konseptual

1. Pertimbangan hakim atau yang disebut dengan *considerans* merupakan jiwa dan intisari putusan, yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁴¹
2. Izin adalah pembebasan dari suatu larangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
3. Poligami adalah perkawinan dengan lebih dari 1 (satu) orang wanita dalam waktu yang sama.
4. “Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

⁴¹ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 809.

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Poligami Menurut Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia, baik UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk tujuan meningkatkan kualitas untuk membentuk sebuah keluarga. Peraturan-peraturan tersebut dibuat sebagai jawaban atas berbagai macam permasalahan dalam perkawinan, salah satunya terhadap permasalahan poligami yang menjadi keresahan masyarakat. Terdapat pengecualian, “bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin.”⁴³

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami atas dasar Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan syarat alternatif yang harus dipenuhi. Tidak hanya harus ada alasan/syarat alternatif tersebut, dalam beristri lebih dari 1 (satu) orang juga harus memenuhi syarat-syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi atau mempersulit praktik poligami pada masyarakat.

Dengan berlakunya pasal-pasal yang membolehkan untuk melakukan poligami, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, “sudah jelas bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami tertutup,

⁴³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melainkan disebut monogami terbuka.” “Poligami sendiri ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata memberikan kewenangan penuh kepada suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).”⁴⁴

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan berdasarkan kehendak para pihak kemudian ada izin dari Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya di dalam persidangan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah “terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh Karena itu, segala persoalan yang kemungkinan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut”, mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah mubah. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- “(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI**, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 162.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.”

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam adalah Hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa:

“Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama masuk Islam. Maka Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lain.”⁴⁵

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa “kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian.” “Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam UU Perkawinan maupun terdapat dalam hukum agama.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya.”

Dalam Agama Islam poligami adalah suatu yang dibolehkan, asalkan atas persetujuan istri pertama dan atau atas persetujuan istri-istri sebelumnya dan mampu adil, maksimal 4 istri saja. Jadi meski ada sebuah anjuran berpoligami

⁴⁵ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50.

(dibolehkan berpoligami), namun bagi yang ingin menjalaninya mesti introspeksi diri dulu/mempertimbangkan dulu, apakah sudah siap menjalaninya, apakah sudah siap dengan segala konsekuensinya, persiapan istri dan dari segi ilmu agama, dsb pertimbangkan secara matang dengan baik sebelum menjalaninya, bagi yang siap, silahkan jalankan, bagi yang belum siap, sebaiknya nikahi seorang saja.

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah “mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian perhatian dan kasih sayang, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istrinya.” “Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja. Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.”

“Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu.” Syarat-syarat poligami menurut peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum oleh pengadilan, terdapat pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam UU Perkawinan dan pada Pasal 40, Pasal 41,

Pasal 42 dan Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Yang terdapat dalam pasal 4 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi”, sebagaimana bunyi Pasal 4 UU Perkawinan di bawah ini:

“(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami kepada pengadilan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 dengan terperinci sebagai berikut:

“(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan,

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa:

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya”.

Dapat diartikan bahwa BW menganut asas monogami tertutup. Namun ada perbedaan antara UU Perkawinan dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU Perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh menandakan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu saja pintu itu dibuka. Mengenai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini. Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan atau tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 maka yang harus dilakukan seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut undang-

undang suami terbut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya, dan bisa menafkahi semua istri dan semua anaknya itu secara adil dan merata. Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap. Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

Dalam UU Perkawinan menganut asas monogami, jika semua pihak yang bersangkutan menghendaki untuk melakukan poligami, maka hukum negara dan agama mengizinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang, yang demikian, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. Adapun pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang poligami yang dimuat dalam Pasal 55,

Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58. Pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap semua istri dan semua anaknya merupakan syarat utama untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang. Selanjutnya, Pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin Pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan sesuai tata cara dalam Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pada Pasal 55 yang ada di dalam KHI menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang dalam waktu yang sama dan beberapa syarat yang harus dipenuhi suami tersebut jika ingin melakukan poligami, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- “1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.”

Dalam Pasal 56 yang menjelaskan tentang himbuan bahwa seorang suami sebaiknya untuk memiliki istri hanya satu orang saja, dikarenakan dikemudian hari ditakutkan suami tersebut tidak bisa berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya. Penjelasannya terdapat di bawah ini:

- “1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat.”

Tanpa dipenuhi salah satu alasan, tidak diperbolehkan melakukan poligami. Terdapat dalam Pasal 57 lebih menjelaskan tentang alasan seorang suami ingin melakukan pernikahan lagi. Disebutkan di bawah ini.

- “1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Terdapat pada Pasal 58 KHI yang menjelaskan tentang syarat utama seorang suami yang ingin melakukan poligami yang izinnya itu harus terdapat izin istri pertama terlebih dahulu, jika izin istri pertama itu belum dilakukan maka suami tersebut tidak diperbolehkan melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya sebagaimana di bawah ini:

“(1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.”

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, maka ketiga peraturan tersebut memiliki persamaan dan peraturan-peraturan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menginginkan memiliki keluarga yang kekal dan bahagia untuk selamanya. Disamping itu peraturan-peraturan tersebut juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu kebolehan untuk seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan Poligami yang Berlaku Bagi Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan beristri lebih dari satu bagi PNS, selain berlaku ketentuan umum yang diatur dalam UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang bunyinya lengkapnya sebagai berikut:

- “1. PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS;
3. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis; dan
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap maupun yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).”

Pasal di atas diperbaharui, sehingga dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 4 berbunyi:

“(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Oleh karena itu, Pasal 11 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur izin kemungkinan seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat bagi pria bukan PNS dihapus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, berbunyi sebagai berikut:

“1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.”

Dari peraturan-peraturan di atas sudah jelas dan dengan tegas menyatakan bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Jika seorang wanita yang ingin menjadi PNS-pun tidak boleh saat berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat.

Orang yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Dalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “orang yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan (sering disebut poligami liar atau poligami bawah tangan atau poligami siri) diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).” Adapun bagi petugas pencatat poligami liar tersebut diancam dengan pidana kurungan, paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Uang tersebut sangat tinggi nilainya pada saat peraturan tersebut ditetapkan (tahun 1975).

Bagi PNS yang melanggar ketentuan poligami, selain terkena ancaman Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas, juga diancam dengan sanksi berupa pemecatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP Nomor 10 Tahun 1983, bahwa:

“PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.”

Mendapatkan izin membutuhkan beberapa proses, baik memperoleh izin dari pejabat yang berwenang maupun izin yang diberikan Pengadilan, dalam prakteknya di lapangan hal ini bukan persoalan yang mudah dan sederhana. Seringkali menemui prosedur berliku, birokrasi yang bertingkat-tingkat, memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Betapa sulitnya prosedur poligami resmi, dapat digambarkan jika seorang PNS ingin kawin lagi. Sebagai contoh saja jika seorang PNS guru di suatu daerah tertentu ingin melakukan poligami. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.

Langkah pertama: Melengkapi persyaratan alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan khusus bagi PNS. Syarat-syarat tersebut menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Syarat Alternatif

“a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.”

Syarat Kumulatif

- “a. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus untuk itu (sudah ada model baku).”

Langkah kedua: “Mengajukan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut di atas. Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam hal ini adalah Kepala Sekolah tempat ia mengajar, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Diknas Kabupaten/Kota, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Diknas

Propinsi yang mempunyai otoritas menerima atau menolak permohonan izin poligami.”

Langkah ketiga: “Semua tingkat tersebut, setelah menerima permohonan wajib memberi nasihat-nasihat kepada yang bersangkutan agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. Jika tidak berhasil mendamaikan, maka harus melakukan pemeriksaan tentang syarat-syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemeriksaan harus dilakukan selambat-lambat 3 bulan setelah permohonan diterima, dan harus diteruskan melalui saluran hirarki ke atas selambat-lambatnya 3 bulan. Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan memberi izin atau menolak selambat-lambatnya 3 bulan mulai tanggal ia menerima surat permohonan izin.”

Langkah keempat: “Jika permohonan izin poligami dari pejabat yang berwenang dikabulkan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi muslim) disertai dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, di samping izin dari pejabat. Selanjutnya, pengadilan membuka sidang untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.”

Langkah kelima: “Membuat laporan tentang telah terlaksana perkawinan poligami kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki. Laporan ini sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian bagi yang bersangkutan.”

Ini adalah langkah-langkah yang cukup sulit yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan poligami secara sah di mata hukum. Sungguh tidak mudah, diperlukan suatu keteguhan hati, perjuangan yang panjang dan kesabaran untuk menahan

hasrat berpoligami. Betapa tidak, dari contoh di atas bisa dihitung waktu yang dibutuhkan sampai mendapat izin dari pengadilan. Untuk memenuhi beberapa syarat dibutuhkan waktu 3 bulan, izin ditingkat kepala sekolah selesai 3 bulan, izin ditingkat Kepala Diknas Kabupaten/Kota selesai 3 bulan, izin ditingkat Kepala Diknas Propinsi selesai 3 bulan, dan izin dari pengadilan bisa selesai 3 bulan juga, maka dibutuhkan waktu kurang lebih adalah 15 bulan. Ini dari segi waktu yang harus dikorbankan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dan pengorbanan immatreiil.

Sulitnya prosedur dan beratnya persyaratan poligami ini diharapkan dapat menekan praktek poligami dalam prosentase yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Dari aspek ini, memang target undang-undang dirasa ampuh dan efektif untuk membatasi atau meniadakan poligami. Akan tetapi, dari aspek yang lain masih perlu dipertanyakan, yaitu terpeliharanya kehormatan diri dan akhlaqul karimah. Meskipun angka poligami dapat ditekan, tetapi justru orang lebih memilih jalan pintas, yaitu poligami liar atau nikah sirri.

Disisi lain sulitnya izin poligami juga bisa menjadi salah satu faktor dalam maraknya perselingkuhan dan perzinahan oleh laki-laki beristri yang tidak bertanggung jawab dan sangat dilarang oleh hukum agama dan moral. Jika demikian regulasi atau aturan-aturan tentang izin poligami harus memberi jalan keluar yang sehat serta efektif. Dibutuhkan perhatian semua orang untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam hal ini juga diperlukan kesadaran masing-masing pihak dalam sebuah keluarga, serta bertanggung jawab atas peran masing-masing

sebagai suami dan istri sebagai anggota keluarga. Demi tercapainya tujuan perkawinan yang ideal.

C. Perbedaan Poligami Warga Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan poligami yang dilakukan oleh warga sipil dan pegawai negeri sipil:

Tabel 1.2.

Perbedaan Poligami Warga Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

No.	Pembeda	Warga Sipil	PNS	Keterangan
1.	Alasan terbentuknya peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembatasan dalam melakukan poligami 2. mempersulit melakukan poligami 3. melindungi hak-hak, terutama hak perempuan 	<p>“1. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga</p> <p>2. dalam rangka usaha meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan</p>	<p>Pada dasarnya alasan terbentuknya peraturan mengenai poligami untuk warga sipil dan pegawai negeri sipil sendiri sama-sama untuk membatasi dan mempersulit dalam melakukan poligami. Namun, tanggung jawab pegawai negeri sipil lebih besar untuk memberikan</p>

			perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil”	teladan dalam masyarakat.
2.	Pengaturan	“1. Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam 3. Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”	“1. Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam 3. Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan	Pengaturan untuk Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami selain ketentuan yang berlaku secara umum juga ada ketentuan yang berlaku secara khusus.

			<p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>5. Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil”</p>	
3.	Syarat-syarat	<p>Syarat alternatif:</p> <p>“1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri</p> <p>2. istri mendapat cacat badan/atau</p>	<p>Syarat alternatif:</p> <p>“1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri</p> <p>2. istri mendapat cacat badan/atau</p>	<p>Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami, terdapat syarat tambahan</p>

		<p>penyakit yang tidak dapat disembuhkan</p> <p>3. istri tidak dapat melahirkan keturunan”</p> <p>Syarat komulatif:</p> <p>“1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri</p> <p>2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka</p> <p>3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”</p>	<p>penyakit yang tidak dapat disembuhkan</p> <p>3. istri tidak dapat melahirkan keturunan”</p> <p>Syarat komulatif:</p> <p>“1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri</p> <p>2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka</p> <p>3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka</p> <p>4. memperoleh izin dari Pejabat”</p>	<p>yang harus dilengkapi. Harus izin pejabat pada lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut.</p>
4.	Dampak	<p>“1. berdampak pada suami/istri</p> <p>2. berdampak pada harta kekayaan</p> <p>3. berdampak pada anak”</p>	<p>“1. berdampak pada suami/istri</p> <p>2. berdampak pada harta kekayaan</p> <p>3. berdampak pada anak</p> <p>4. berdampak pada pekerjaannya sebagai PNS”</p>	<p>Untuk Pegawai Negeri Sipil ada konsekuensi yang harus diterima terkait tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Negara.</p>

D. Deskripsi Kasus Pada Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw

1. Identitas Para Pihak

a. P, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Barito Utara, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

b. Q, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Posisi Kasus

a. Pada tanggal 01 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 01 Nopember 2000;

b. Setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di orang tua Termohon di XXX selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir pindah ke rumah milik bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

c. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

d. Pemohon hendak menikah yang kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan selama berperkara beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teweh Tengah;

e. alasan Pemohon berpoligami adalah antara lain, Bahwa antara Pemohon dan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON telah menikah dibawah tangan pada tahun 2012 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

f. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup semua isteri Pemohon beserta semua anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.523.200 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk setiap bulannya;

g. Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Izin Atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan nomor XXX tanggal 28 Oktober 2014;

h. Pemohon bersedia adil terhadap semua isteri Pemohon;

i. Termohon menyatakan "rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon", sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 24 Oktober 2014;

j. Pemohon dan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pertimbangan Hakim⁴⁶

“Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memiliki istri lebih dari seorang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang;”

“Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan langsung Pemohon yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sebagaimana Surat Nomor XXX tanggal 28 Oktober 2014, namun karena Majelis menilai Surat Izin Atasan Langsung tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983, maka Pemohon diperintahkan untuk mengurus Surat Izin dari Bupati Barito Utara;”

“Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mendapatkan Surat Izin dari Bupati Barito Utara dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk berpoligami, meskipun Majelis Hakim telah memperingatkan segala resiko yang dapat terjadi dari perkawinan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;”

⁴⁶ Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw

“Menimbang, bahwa karena tahapan perintah pengurusan surat izin dan penundaan sidang untuk itu, serta peringatan kepada Pemohon terkait resiko poligami tanpa surat izin dari Pejabat yang berwenang di lingkungan tempat ia bekerja telah dilakukan, dan ternyata Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka berdasarkan angka (6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo;”

“Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi yang menghasilkan adanya surat pernyataan Termohon tanggal 13 November 2014, yang substansinya juga merupakan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;”

“Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo sampai tahap kesimpulan dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, mengingat adanya potensi terungkapnya hal-hal yang bersifat sangat pribadi (privasi) yang dapat dikategorikan aib salah satu pihak yang tidak selayaknya diketahui oleh publik, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;”

“Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalildalil permohonan Pemohon, namun jawaban tersebut tidak dapat dipisahkan dari

syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Termohon tanggal 13 November 2014 yang telah disetujui Pemohon dalam proses mediasi;”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;”

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P.1 s.d bukti P.14) dan 2 orang saksi;”

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek materil dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil sebagai berikut;”

“Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Pemohon, bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 1 November 2000, bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon Nomor XXX tanggal 29 Oktober 2013, bukti (P.4) berupa Surat Izin Atasan Langsung Nomor XXX tanggal 28 Oktober 2014, bukti (P.8) berupa fotokopi Daftar Gaji bulan Oktober 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, bukti (P.14) berupa fotokopi akta cerai calon istri kedua Pemohon, adalah bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.8 asli), maka bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg.;"

"Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 24 Oktober 2014 tentang persetujuan Termohon terhadap rencana poligami Pemohon, adalah Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon serta diakui olehnya dengan tegas di persidangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**);"

"Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Surat Pernyataan Pemohon tanggal 27 Oktober 2014 tentang kesediaannya untuk bertanggung jawab dan berlaku adil, adalah Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta diakui olehnya dengan tegas di persidangan, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**);"

"Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan Termohon terhadap rencana poligami Pemohon, adalah Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon serta diakui oleh keduanya dengan tegas di persidangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**);"

“Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan Lurah XXX tanggal 12 November 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;”

“Menimbang, bahwa bukti (P.10, P.11, P.12 dan P.13) adalah Akta Bawah Tangan yang diakui dan dibenarkan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;”

“Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang-orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;”

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek materil dari alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), dalil posita angka (1) permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;”

“Menimbang, bahwa terdapat bukti (P.1) dan (P.3), pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Jalan Pertiwi, Nomor 17, RT 28, Kelurahan XXX, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P.3), dalil posita angka (3) permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai 3 orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK DUA dan ANAK TIGA;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan calon istri kedua Pemohon serta bukti (P.4), terbukti bahwa Pemohon hendak menikah untuk yang kedua kali dengan Calon Istri Kedua Pemohon;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang ternyata relevan dan saling bersesuaian serta keterangan calon istri kedua Pemohon, terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan dengan Pemohon;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan calon istri kedua Pemohon serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon sudah hidup bersama dengan calon istri kedua Pemohon sejak akhir tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak (posita angka 5);”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan bukti (P.9) serta dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, maka apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (6) bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari gaji sebesar Rp 2.523.200 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setiap bulan serta penghasilan dari usaha lainnya rata-rata sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, dinyatakan terbukti;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) maka apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (8) bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap semua istri Pemohon harus dinyatakan terbukti;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P.5) serta bukti (P.7), maka apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (9) bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon, harus dinyatakan terbukti;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan calon istri kedua Pemohon di depan persidangan maka apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (10) bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon, dinyatakan terbukti;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P.7), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13) dikuatkan oleh keterangan Saksi kedua Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagai berikut;

a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan XXX No.

17, RT.28, Kelurahan XXX, Kecamatan Teweh

Tengah, kabupaten Barito Utara dengan ukuran, panjang 19,80 Meter; 16,80 Meter; 3,50 Meter dan Lebar 12 Meter; 9,50 Meter; 3 Meter, serta di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX.
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX.
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXX.

a. Sebidang tanah yang terletak di jalan XXX dengan ukuran tanah sebelah Timur : 150 Meter, Sebelah Barat : 100 Meter, sebelah Utara : 406 Meter, sebelah Selatan : 390 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai XXX.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai XXX.
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX.

a. Sebidang tanah yang terletak di jalan XXX dengan ukuran, panjang : 210 Meter dan Lebar : 420 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX.
- Sebelah Barat berbatasan dengan anak sungai XXX.

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX.

a. Sebidang tanah dengan luas 20 x 20 meter

terletak di XXXDesa XXX, Kecamatan Laung

Tuhup, Kabupaten Murung Raya, dengan batasbatas

sebagai berikut :

- Sebelah kanan berbatasan dengan XXX.

- Sebelah kiri berbatasan dengan XXX.

- Sebelah depan berbatasan dengan Jalan XXX.

- Sebelah belakang berbatasan dengan sungai XXX.”

“Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata terbukti merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;”

“Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 1 November 2000, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan poligami sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;”

“Menimbang, bahwa fakta permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon, disetujui oleh Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permohonan izin poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan;”

“Menimbang, bahwa permohonan izin poligami harus didasari alasan-alasan kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

“Menimbang, bahwa dengan adanya fakta permohonan poligami Pemohon telah disetujui Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon, maka Permohonan Pemohon telah didasari alasan adanya persetujuan dari istri/istri-istri;”

“Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan gaji bersih Rp 2.523.200,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan, ditambah penghasilan diluar gaji sejumlah rata-rata Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, serta dengan mempertimbangkan telah berlangsungnya selama 2 tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon disertai kebersamaan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, yang ternyata relatif baik, maka dengan kondisi tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dapat menjamin keperluan hidup semua istri dan semua anak Pemohon;”

“Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, baik pernyataan tertulis maupun pernyataan lisan

yang secara tegas disampaikan di persidangan, maka dengan pernyataan tersebut Majelis Hakim menilai telah ada jaminan dari Pemohon untuk berlaku adil sebagai salah satu alasan kumulatif yang telah ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;”

“Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, serta kondisi/keadaan lain yang menjadi larangan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;”

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

“Menimbang, bahwa alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perakwinan tersebut adalah bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan/terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami;”

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tidak ternyata bahwa Termohon termasuk dalam salah satu kondisi yang disyaratkan Pasal 4 ayat (2) di atas.

Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan terdahulu, serta dengan mempertimbangkan pula telah berlangsungnya kondisi “poligami semu” selama 2 tahun terakhir yang ternyata juga disetujui Termohon, adanya 2 orang anak dari kebersamaan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, hubungan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon yang relatif harmonis, Pemohon yang tetap bertanggung jawab terhadap Termohon serta anak-anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal tersebut secara kasuistis dapat dikesampingkan;”

“Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon serta meminimalisir potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari, maka harta-harta sebagaimana termuat dalam posita angka (10) yang telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, haruslah ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan izin poligami Pemohon patut untuk dikabulkan;”

“Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;”

“Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;”

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
- c. Menetapkan, harta bersama antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon)

E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Izin Poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990

Ketentuan yang berlaku bagi setiap pemohon izin poligami adalah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak memandang status, jabatan, maupun kedudukan sosialnya. Hanya saja prosedur dan tata cara permohonan izin beristeri lebih dari seorang (berpoligami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara khusus diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Permintaan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui surat tertulis.”

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.”

Mengenai pasal di atas, adapun Pejabat yang dimaksud adalah:⁴⁷

- “1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.”

Sementara itu di dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terdapat pengertian yang berbeda antara Pejabat dan atasan. Pada Bab I Pendahuluan, Bagian Pengertian, huruf b dan c menjelaskan bahwa:

⁴⁷ Pasal 1 huruf b PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

b. Pejabat adalah:

- (1) Menteri ;
 - (2) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
 - (3) Jaksa Agung ;
 - (4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi negara ;
 - (5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
 - (6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - (7) Pimpinan Bank Milik Negara ;
 - (8) Pimpinan Bank Milik Daerah ;
 - (9) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara ;
 - (10) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara ;
 - (11) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
- c. Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Dari pengertian pejabat dan atasan di atas dapat digaris bawahi bahwa pejabat dan atasan merupakan pengertian yang berbeda. Lebih jelasnya peneliti mencoba mewawancara beberapa hakim dengan beberapa pendapat yang berbeda. “Bahwa memang ada kebebasan hakim dalam menentukan dapat diterimanya izin

pejabat ini. Tergantung masing-masing hakim yang memutus”.⁴⁸ Hakim lainnya berpendapat bahwa, “sebagaimana atasan yang dimaksud bukan merupakan atasan langsung. Dalam arti setiap kantor mempunyai hierarki sendiri, sampai batas tertentu. Contohnya jika pemohon merupakan seorang guru maka biasanya Bupati/Gubernur yang mengeluarkan izin”.⁴⁹

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi:

“Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.

Pejabat atau atasan tersebut dapat memanggil Pemohon saja atau bersama-sama dengan istri atau Termohon untuk diberi nasehat sebelum mengambil keputusan.⁵⁰ Pejabat yang menerima permintaan izin poligami PNS di lingkungannya dapat dianggap telah menolak apabila setelah waktu yang

⁴⁸ Wawancara dengan Zaenah, S.H.,M.H., hakim Pengadilan Agama Bangil, tanggal 6 Agustus 2018.

⁴⁹ Wawancara dengan Dra. Nurlina, hakim Pengadilan Agama Malang, tanggal 11 Desember 2018.


⁵⁰ pasal 9 ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

ditentukan, Pemohon tidak menerima keputusan yang bersifat tidak mengabulkan atau tidak menolak.⁵¹

Adapun alur pengajuan izin poligami yang diajukan pada Pejabat berwenang berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

Bagan 1.1.

Alur Izin Pejabat



Pejabat tidak memberikan izin pada Pemohon yang ingin beristri lebih dari seorang apabila:⁵²

1. tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut PNS yang bersangkutan;

⁵¹ Romawi III angka 6 Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁵² Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil



2. tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif;
3. tidak sesuai dengan hukum positif;
4. alasan yang diberikan tidak sesuai dengan akal sehat; dan/atau
5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pertimbangan pemberian izin berpoligami tidak hanya dilihat dari izin yang di berikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah atasan Pemohon yang acuan pertimbangannya diatur dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 12 PP Nomor 45 tahun 1990 dan pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1983, tapi pertimbangan tersebut harus saling bersesuaian dengan pertimbangan hakim yang memeriksa kelengkapan syarat-syarat Pemohon, baik syarat alternatif dan syarat komulatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 1983, kemudian UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Pemohon dan fakta dalam persidangan.

Sementara dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw meskipun hakim telah menyetujui persyaratan mengenai izin Pejabat yang dimaksud, belum sepenuhnya sesuai Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983. Pemohon hanya mendapatkan izin dari atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Dalam proses persidangan, Pemohon juga diberi kesempatan oleh hakim untuk mengurus izin tersebut untuk diteruskan menurut saluran hierarki, namun Pemohon tidak mendapatkan izin dari Bupati Barito Utara. Secara sekilas hakim dirasa sangat longgar dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil ini.

Karena tidak sampai mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, yaitu Bupati Barito Utara yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika Pemohon pada Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sudah mengurus izin pada Pejabat yang berwenang, maka Pemohon seharusnya mendapatkan keputusan diterima atau ditolak oleh Pejabat yang bersangkutan. Namun ketika tidak mendapatkan keputusan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang, maka, izin tersebut dianggap ditolak oleh Pejabat tersebut.⁵³

Terdapat pula pendelegasian wewenang. Pada Romawi VII, dalam surat edaran ini berbunyi:⁵⁴

“Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu.”

Menelaah secara lebih dalam bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara merupakan pejabat struktural eselon IIB.⁵⁵ Dapat dikatakan bahwa Kepala Dinas tersebut dapat berwenang untuk memberikan penolakan atau pemberian izin

⁵³ Romawi III angka 6 Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁵⁴ Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁵⁵ Romawi IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

atau surat keterangan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang yang diajukan oleh Pemohon. Namun disisi lain, tidak ada pendelegasian wewenang mengenai hal tersebut. Sehingga hanya izin Kepala Dinas saja tidak dapat dibenarkan.

F. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Izin Poligami PNS dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

“Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.”⁵⁶ Apabila Pengadilan menilai permohonan perizinan poligami tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut dapat ditolak maupun tidak diterima.

“Mengenai pengecualian itu selanjutnya UU Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu izin Pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Dilihat dari Aspek Perundang-undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

⁵⁶ Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam**, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hal.56.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Bahwa selain alasan-alasan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, hakim juga harus memeriksa Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yaitu:

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindar dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dari istri pada persidangan.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup semua istri dan semua anaknya secara tertulis. Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup semua istri dan semua anaknya mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandangani oleh bendahara yang diketahui

oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya secara tertulis. Untuk menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya dalam hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka istri dapat menuntut keadilan pada Pengadilan.

Syarat adanya persetujuan istri sebagaimana pada Pasal 5 UU Perkawinan tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi hal yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untuk poligami, di pertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana dalam Surat An- Nisa 3;
- b. Bahwa syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil, dalam Islam telah tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkawinan, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 55 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa suami harus

mampu berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya menjadi syarat utama;

c. Bahwa untuk menyelaraskan konsep Hukum Islam, maka dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap semua istri dan semua anaknya tidak hanya sebagai syarat utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan.”

Adapun pendapat lain, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini:⁵⁷ “faktor jumlah, faktor nafkah dan keadilan di antara para istri.”

a. Faktor Jumlah

“Peraturan poligami telah dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku di kalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama-agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama tersebut membolehkan praktik poligami dengan jumlah yang tidak terbatas.

⁵⁷ Musfir Aj-Jahrani, **Poligami Dari Berbagai Persepsi**, Gema Insani, Jakarta, 1996 M, hlm. 51.

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya.”

b. Faktor Nafkah

“Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari’at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, belum diperbolehkan kawin. Berdasarkan syara’ seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.”

c. Berbuat adil terhadap semua istri

“Surat An-nisa’: 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.”

Adapun pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memberikan izin poligami adalah seharusnya dalam memberi izin Pemohon

untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus dipenuhi dalam hukum positif, yaitu :

- a. Perkawinan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
- b. Adanya alasan dan dipenuhinya syarat untuk melakukan poligami.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 1 November 2000, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan poligami sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan;
2. Selama pernikahan sebagaimana tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Fakta permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon, disetujui oleh Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permohonan izin poligami ini dikehendaki oleh semua pihak yang bersangkutan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan;
4. Adanya fakta permohonan poligami Pemohon telah disetujui Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon, maka Permohonan Pemohon telah didasari alasan adanya persetujuan dari istri pertamanya;
5. Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan gaji bersih Rp 2.523.200,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan, ditambah

penghasilan diluar gaji sejumlah rata-rata Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, serta dengan mempertimbangkan telah berlangsungnya selama 2 tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon disertai kebersamaan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, yang ternyata relatif baik, maka dengan kondisi tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dapat menjamin kebutuhan hidup semua istri dan semua anak Pemohon;

6. Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, baik pernyataan tertulis maupun pernyataan lisan yang secara tegas disampaikan di persidangan, maka dengan pernyataan tersebut Majelis Hakim menilai telah ada jaminan dari Pemohon untuk berlaku adil sebagai salah satu alasan kumulatif yang telah ditentukan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan;

7. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan susuan, serta kondisi/keadaan lain yang menjadi larangan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Menggaris bawahi dua hal yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw, yaitu:

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sah secara agama dan Negara. Sedangkan antara Pemohon dan Calon istri kedua pemohon tidak ada

hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, serta kondisi/keadaan lain yang menjadi larangan perkawinan.

2. Syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Syarat kumulatif

- a. Pemohon telah disetujui Termohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
- b. Adanya jaminan terhadap dipenuhinya keperluan hidup semua istri dan semua anak mereka bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan gaji bersih Rp 2.523.200,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan, ditambah penghasilan diluar gaji sejumlah rata-rata Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Adanya jaminan dari Pemohon, baik pernyataan tertulis maupun pernyataan lisan yang secara tegas disampaikan di persidangan.

Syarat alternatif

Dari beberapa syarat alternatif yang ada, setidaknya harus ada yang dipenuhi oleh Pemohon. Dalam hal ini tidak terlihat adanya syarat yang dipenuhi. Hakim hanya memberikan pertimbangan bahwa Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon telah melakukan poligami semu selama 2 (dua) tahun.

Menurut hemat Penulis, Putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. pasal 57 huruf KHI.

Kemudian bila dilihat dengan menggunakan kewajiban suami istri yang terdapat pada Bagian Ketiga pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) berbunyi:

“Suami dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban Istri dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim yang termuat dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dengan melihat persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh pihak terkait disertai dengan alasan-alasan yang kuat yang mendasari keinginan pihak tersebut, serta dapat dibuktikan secara langsung dan dapat menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui mengenai permasalahan terkait. Kesemua hal tersebut dapat dipenuhi oleh maka hakim dapat memberikan atau menetapkan izin poligami bagi pihak Pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


(1) Pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena izin Pejabat dan izin atasan merupakan hal yang berbeda dan Kepala Dinas Pendidikan seharusnya melanjutkan izin poligami Pegawai Negeri tersebut kepada Bupati sesuai saluran hierarki.

(2) Pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dapat menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon beragama Islam sehingga berlaku Hukum Islam dalam memberikan pertimbangan poligami serta Pemohon telah memenuhi syarat dalam Islam dengan melihat faktor jumlah, faktor nafkah dan keadilan di antara para istri.

B. Saran

Penulis berharap bahwa permasalahan yang sangat sensitif di masyarakat, seperti kasus poligami ini harus benar-benar diperhatikan. Terutama dalam beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan suatu keadilan. Serta pertimbangan yang diberikan dalam suatu putusan pengadilan harus jelas agar tidak merugikan salah satu pihak.

Pemohon yang hendak melakukan poligami juga harus memperhatikan prosedur poligami yang baik dan benar. Jika bisa dirasa bisa menghindari poligami akan lebih baik. Misalnya, lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dengan cara bersikap lebih harmonis dengan keluarga, meningkatkan etos kerja, mendidik anak-anak dengan baik serta perbuatan positif lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2012.
- Abd. Shomad, **Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) (Edisi Revisi)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)**, Kencana, Jakarta, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI**, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, **Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)**, Kencana, Jakarta, 2013.
- D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan)**, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007.
- Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2013.
- Mardani, **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Musfir Aj-Jahrani, **Poligami Dari Berbagai Persepsi**, Gema Insani, Jakarta, 1996 M.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihartini, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Philippus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993.

Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

JURNAL

Badrudin, **Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Agama Kota Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PUTUSAN

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 746 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Fitri Hidayat, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Aidelia Citra Faradina NIM 14501010711156**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal 2 Mei 2018

RACHMAD SAFA'AT
 NIP. 196208051988021001




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA


Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suharingsih, SH, SU
 Pembimbing Pendamping : Fitri Hidayat, SH, MH
 SK Dekan : No. 346
 : Tgl. 2 Mei

Nama Mahasiswa : Aidelia Citra F
 NIM : 14501010711156
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam memberi Rzin Poligami PNS (Studi Putusan No. 208/Pdt.G/2014/PA.Mlw)

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	8/8	Bab I - III	Revisi Latar Belakang & Rumusan Masalah	Hary
2.	26/8	Menyerahkan revisi I - III	Rumusan masalah diperjelas	
3.	6/9	Bab I - III	Lanjut Bab IV	Hary
4.	13/9	Pemeriksaan Bab I - III	Membuat Outline Bab IV	Hary
5.	20/9	Mendiskusikan bab IV	• memperbanyak pembahasan poin Adan B • dijelaskan juga mengenai PNS wanita	Hary
6.	26/9	Revisi bab IV	• memperbaiki poin C dengan menambahkan tabel keterangan, alasan terbentuknya Peraturan, nama tabel	Hary
7.	4/10	Revisi bab IV	• analisis secara mendalam, sesuai dengan bahan hukum	Hary
8.	11/10	Mendiskusikan bab IV	Acc ujian	Hary
9.				
10.				

Mengetahui
Ketua Bagian

Dr. Budi Wiantoso, SH, LL.M

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Suharingsih, SH, SU

Pembimbing Pendamping

Fitri Hidayat, SH, MH





PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

Nomor : W 13-A/1927/HM.00/7/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Pra Survey**

Surabaya, 18 Juli 2018


Yang terhormat,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Brawijaya
Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Schubungan dengan surat Saudara tanggal, 16 Juli 2018, Nomor : 3231/UN10.F01.01/PP/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberi izin Pra Survey kepada atas nama **Aidelia Citra Faradina**, NIM : 145010107111156, Program Kekhususan : S1. Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada Pengadilan Agama Bangil yang tanggal pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Pengadilan Agama setempat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktek diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalam
a.n. Ketua
Sekretaris

Agus Widyo Susanto
NIP. 19630614 199003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan).
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bangil.





PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
 MALANG 65126

Nomor : W13-A2/5678/PB.00/12/2018 Malang, 04 Desember 2018
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Pra-Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Brawijaya
 Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 5840/UN10.F01.01/PP/2018 tanggal 23 Nopember 2018 kami sampaikan bahwa Saudara atas nama **Aidelia Citra Faradina** dengan **NIM : 145010107111156** diberikan izin melakukan penelitian di tempat kami mengenai "**Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami pada PNS**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



a.n. Ketua.
 Sekertaris

H.M. Nidzom Anshori, S.H., M.H.
 NIP. 19710424 200003 1 001

